



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Alumniati, Tempat/Tanggal lahir di Lombok Tengah, 31 Desember 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Dayen Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 125/Pdt.P/2023/PN Pya pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5202044610940003 tertanggal 4 Mei 2023 atas nama Alumniati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5202040205230005, tertanggal 2 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga Alumniati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Gilik Lombok Tengah Nomor: 23 Dd 0031716, tertanggal 20 Juni 2003, atas nama Alumniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 212/0066.04.2006/V/2023 tertanggal 4 Mei 2023 atas nama Alumniati, yang dikeluarkan oleh Desa Kawo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3647/01/474.1/CAPIL tertanggal 3 Mei 2023, atas nama Alumniati, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat P-4 berupa surat asli, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3647/01/474.1/CAPIL atas nama Alumniati, tertanggal 3 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5202044610940003 dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202040205230005, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dayen Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 3647/01/474.1/CAPIL tertanggal 3 Mei 2023, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5202044610940003 tertanggal 4 Mei 2023 dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202040205230005, tertanggal 2 Mei 2023, dan bukti surat tertanda P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor: 3647/01/474.1/CAPIL tertanggal 3 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, ketiga bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon bernama Alumniati, Lahir di Lombok Tengah, 31 Desember 1980, beralamat di Dusun Dayen Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan anak ketiga dari pasangan Ayah bernama Ruhun dan Ibu bernama Mirah, sedangkan bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Gilik Lombok Tengah Nomor: 23 Dd 0031716, tanggal 20 Juni 2003 menerangkan bahwa Pemohon bernama Alumniati, lahir di Kawo tanggal 10 November 1991, sedangkan bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 212/0066.04.2006/V/2023 tertanggal 4 Mei 2023 atas nama Alumniati, yang dikeluarkan oleh Desa Kawo, menerangkan bahwa orang yang bernama Alumniati, lahir di Lombok Tengah, 31 Desember 1980 (vide bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-5) dengan orang yang bernama Alumniati, lahir di Kawo, 10 November 1991 (vide bukti surat tertanda P-3) adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa keberadaan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3647/01/474.1/CAPIL tertanggal 3 Mei 2023 yang terdapat kesalahan pada penulisan identitas Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama agar kedepannya tidak ada lagi identitas Pemohon yang keliru, maka dengan berdasar pada bukti surat P-3 yang terbit pada tanggal 20 Juni 2003 yang keberadaannya telah ada sebelum bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor: 3647/01/474.1/CAPIL tertanggal 3 Mei 2023, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon selama dikuatkan dengan bukti-bukti surat lain yang sah di persidangan, sehingga menurut Pengadilan mengenai ijin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan hukum dan sebagaimana petitum angka 2 (dua) Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon menurut Pengadilan Negeri Praya adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3647/01/474.1/CAPIL tertanggal 3 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang semula tertulis Pemohon bernama Alumniati, lahir

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lombok Tengah, 31 Desember 1980 **dirubah menjadi Alumniati, lahir di Kawo, 10 November 1991;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Lalu Saharuddin, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 125/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Pya